



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG HARI JADI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Hari Jadi Provinsi Lampung, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Hari Jadi Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Hari Jadi Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 20019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG HARI JADI PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
7. Hari Jadi Provinsi adalah Hari Jadi Provinsi Lampung, yaitu titik awal berdirinya Provinsi Lampung sebagai Daerah Otonom.
8. Lambang Daerah adalah Lambang resmi Provinsi Lampung.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini untuk menjadi dasar dan pedoman dalam pelaksanaan peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung.
- (2) Tujuan Peraturan ini antara lain:
 - a. untuk merefleksikan awal mula pendirian, perkembangan dan perubahan ketatanegaraan serta memberikan penghargaan atas jasa-jasa pendiri Provinsi Lampung;
 - b. menumbuhkembangkan rasa persatuan, kebangsaan, kebanggaan daerah, mendorong semangat membangun daerah Provinsi Lampung sebagai daerah otonom; dan
 - c. mewujudkan jati diri masyarakat Lampung yang memiliki keunggulan yang dapat memacu pertumbuhan dan pembangunan.

Pasal 3

Peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung memuat rangkaian kegiatan utama dan rangkaian kegiatan pendukung yang dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesadaran bagi masyarakat Lampung untuk mencintai daerahnya yang memiliki filosofi Piil Pasenggiri, Nengah Nyappur, Nemui Nyimah, Bejuluk Beadek dan Sakai Sambaian.

BAB II PERINGATAN HARI JADI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 4

Penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung selain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung juga dilaksanakan oleh;

- a. Pemerintah/Instansi vertikal di daerah;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Kecamatan;
- d. Pemerintah Desa/Kelurahan;
- e. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se Provinsi Lampung;
- f. Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan se Provinsi Lampung; dan
- g. Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta di Provinsi Lampung.

Pasal 5

Penyelenggaraan peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:

- a. Rangkaian Kegiatan Utama, terdiri dari:
 1. Upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung;
 2. Ziarah ke Taman Makam Pahlawan; dan
 3. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Rangkaian Kegiatan Pendukung, terdiri dari:
 1. pekan seni promosi pembangunan;
 2. kirab dan parade budaya;
 3. aneka perlombaan;

4. pameran;
5. bakti sosial; dan
6. kegiatan lain yang bercirikan kedaerahan.

Bagian Kedua
Panitia Penyelenggara

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota melakukan koordinasi untuk suksesnya pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung.

Bagian Ketiga
Keikutsertaan

Pasal 7

- (1) Untuk menyebarluaskan serta mendorong keikutsertaan seluruh warga masyarakat di Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan segala aspeknya, setiap tanggal 18 Maret diselenggarakan peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung.
- (2) Apabila tanggal 18 Maret bertepatan jatuh pada hari libur/hari besar, maka pelaksanaan puncak peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
- (3) Pelaksanaan hari jadi Provinsi Lampung diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun 1 (satu) kali dan dipusatkan di Bandar Lampung.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan rangkaian kegiatan utama.
- (2) Untuk memeriahkan Hari Jadi Provinsi Lampung, maka Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi dan masyarakat untuk memasang spanduk, baliho, umbul-umbul, banner dan penyebaran pamflet, leaflet, booklet serta kegiatan tema dan penyelenggaraan berbagai lomba, bakti sosial dan kegiatan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Dalam rangka menumbuhkembangkan inspirasi dan motivasi semangat kedaerahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung merencanakan, memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan Rangkaian Acara Utama dan Rangkaian Acara Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur ini.

BAB III UPACARA PERINGATAN HARI JADI PROVINSI LAMPUNG

Pasal 9

Upacara dalam rangka Peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sifat upacara dilaksanakan dengan khidmat, tertib dan sederhana;
- b. Upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung dilaksanakan sebelum Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Lampung.
- c. Tata upacara sekurang-kurangnya, meliputi:
 1. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara;
 2. Laporan Komandan Upacara Kepada Inspektur Upacara;
 3. Lambang Daerah Provinsi Lampung memasuki lapangan upacara;
 4. Penghormatan Kepada Lambang Daerah;
 5. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara;
 6. Pembacaan Teks Pancasila oleh Inspektur Upacara;
 7. Pembacaan Teks Pembukaan UUD 1945;
 8. Pembacaan Sejarah Singkat Hari Jadi Provinsi Lampung;
 9. Amanat Inspektur Upacara (Pembacaan Pidato Gubernur/Bupati/Walikota);
 10. Pembacaan Do'a;
 11. Andhika Bhayangkari;
 12. Penghormatan kepada Lambang Daerah;
 13. Lambang Daerah Provinsi Lampung meninggalkan lapangan upacara;
 14. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara;
 15. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara;
 16. Upacara selesai.

Pasal 10

Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi/Dinas/Perangkat Daerah/Sekolah Menengah/Perguruan Tinggi atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan tata upacara yang berlaku.

BAB IV ZIARAH TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Pasal 11

- (1) Untuk mengenang jasa para pahlawan kesuma banga dalam rangka Peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung dilaksanakan Ziarah Taman Makam Pahlawan
- (2) Ziarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan ke Taman Makam Pahlawan setempat dan dapat dilanjutkan ziarah ke Mkan Tokoh-tokoh Pendiri Daerah diwilayah masing-masing.
- (3) Tata cara Upacara Ziarah di Taman Makam Pahlawan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
SIDANG PARIPURNA

Pasal 12

- (1) Sidang Paripurna Istimewa DPRD dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pelaksanaan Sidang Paripurna Istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tanggal 18 Maret.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 April 2020
GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. FÄHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641021 199003 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR 20....